



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RA, berkedudukan di Sampit dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKY YUWONO, S.H., M.H. Dkk beralamat di Jalan Tidar 4 / Jalan Kacer Nomor 615 RT. 08, RW. 02 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (KOTA SAMPIT) KALIMANTAN TENGAH (KANTOR HUKUM MELKY YUWONO LAW FIRM) SK MENKUMHAM NOMOR: AHU-0000222-AH.01.18 Tahun 2019 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada hari Rabu 18 November 2020 dengan Nomor 238/SK.KH/11/2020/PN Spt..... **Penggugat**;

Lawan:

SMH, berkedudukan di Sampit sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 70/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 70/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN Spt tanggal 19 November 2020 mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2015, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang mana dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten



Kotawaringin timur tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No.xxx Maka dari itu perkawinan tersebut SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut kami memiliki 2 orang anak;
3. Sejak awal perkawinan berlangsung awalnya hubungan penggugat dan tergugat baik-baik saja, kurun beberapa waktu berjalan tergugat dan penggugat terkadang memiliki permasalahan yang masih dapat diselesaikan dan permasalahan yang sudah ada tersebut selalu terulang kembali, baik itu kesalahan dari penggugat dan tergugat namun tetap bisa diselesaikan dari kurun waktu 2015 sampai 2018, namun permasalahan memuncak di tahun 2019 penggugat sepakat yang awalnya kami hidup bersama akhirnya saat ini kami berpisah rumah permasalahan tersebut tidak dapat kami jelaskan secara rinci karena menyangkut nama baik kami pribadi bersama Penggugat Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sempat berupaya memperbaiki dengan cara baik melalui mediasi kekeluargaan, namun ternyata sama-sama mempertahankan hak masing masing akan kebenaran maka kami bersepakat untuk melakukan perceraian dengan mekanisme Pengadilan Namun tetap menjalin silaturahmi persaudaraan walaupun tidak lagi sebagai Suami Istri yang sah;
5. Bahwa Penggugat Perkara **A quo** untuk kelangsungan hidup lebih baik kedepan dan untuk kepentingan dokumen kependudukan dan status. Maka Penggugat menempuh proses di pengadilan ditahun 2020 ini Penggugat mengajukan gugatan agar dapat membatalkan akta pernikahan yang tercatat tersebut dan mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan kami antara Penggugat dan tergugat, dalam hal ini juga kami lampirkan bukti kesepakatan bersama untuk bukti pendukung agar proses ini dapat berjalan baik demi kepentingan bersama;
6. Bahwa Mengenai masalah anak kami bersepakat untuk bersama sama menjaga dan menafkahi anak kami tersebut. Dan tidak masuk dalam permohonan kami dalam hal pengasuhan;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Sampit dapat memeriksa perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima Gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk Seluruhnya;
3. Menyatakan Putusnya Ikatan Perkawinan dalam kutipan Akta Perkawinan No. xxx;
4. Membebaskan semua biaya Perkara Kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu sdr. MELKY YUWONO, S.H., M.H. dan Tergugat di persidangan hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan diperbaharui dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Muslim Setiawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup, dengan uraian sebagai berikut :

1. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor xxx tanggal 12 Juli 2016, yang telah di Nazegelen selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor xxx tanggal 12 Juli 2016, yang telah di Nazegelen selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RA, yang telah di Nazegelen selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Peneguhan dari gereja Nomor 002/BPH-MJGKE/SPT/N/2015 tanggal 21 Maret 2015, yang telah di Nazegelen selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 30 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga RA, yang telah di Nazegelen selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-29012018-0023 atas nama RCA, yang telah di Nazegelen selanjutnya bukti surat tersebut disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah,saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi YAS dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat sudah lama dan sudah 3 tahun bekerja sama penggugat;
 - Bahwa kalau masalahnya saksi tidak tahu dan pernah mengajukan gugatan untuk bercerai dan dicabut lagi;
 - Bahwa penggugat bekerja sebagai memasang CCTV;
 - Bahwa tergugat tidak pernah ikut kerjasama penggugat dan selama saksi bekerja jarang sekali bertemu dengan penggugat;
 - Bahwa kalau hubungan penggugat dan tergugat baik saja dan pada akhir ini hubungan mereka sudah tidak kayak dulu lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka berdua menikah dan saksi tahu mereka menikah dengan agama Kristen;
 - Bahwa punya anak 2 orang dan anaknya sekarang sama tergugat dan nenek penggugat dan saksi lupa nama anaknya dan umurnya 4 (empat) tahun dan satunya lagi 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa dulu penggugat dan tergugat tinggal serumah di Sampit;
 - Bahwa sekarang ini tidak tahu dimana tinggal tergugat;
 - Bahwa alasannya mereka berdua mau bercerai kata penggugat sering berantam dan sekarang ini sering bertengkar itu semua penggugat yang cerita sama saksi;
 - Bahwa penyebabnya tidak cocok lagi tergugat ini kebanyakan hutang arisan dan sering belanja lewat online terus;
 - Bahwa kondisi anak biasa saja;
 - Bahwa penggugat ini sering marah - marah;
 - Bahwa menurut saksi mereka tidak bisa lagi dipersatukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana orang tua tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat;
2. Saksi EG, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka berdua menikah dan tahu menikah sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa mereka berdua punya anak dua orang dan saksi lupa nama namanya umurnya 4 (empat) tahun sama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa masalah mau cerai karena sudah tidak cocok lagi dan ada permasalahan yang tidak boleh tahu;



- Bahwa penggugat sering bertemu dengan anak - anak dan anaknya diasuh oleh neneknya atau orang tua penggugat;
- Bahwa katanya tergugat tinggal di KM 6 Sampit Samuda;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tergugat;
- Bahwa ada penggugat dulu cerita sama saksi bahwa sering bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa saksi bekerja sama penggugat sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah hampir 2 tahun juga tidak bertemu dengan tergugat dan selama ini saksi baru satu kali bertemu dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya penggugat yang cerita sama saksi kalau pas lagi bekerja;
- Bahwa katanya ada masalah dengan istrinya tapi tidak pernah memberitahukan permasalahannya apa dan permasalahan tersebut sudah lama sejak saksi bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya dan anaknya juga sering ditempat penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar saksi tahu dari cerita penggugat;
- Bahwa tergugat ini kurang memberi kasih sayang kepada anak anaknya, tidak peduli sama anak, tergugat ini juga boros itu semua cerita dari penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan kesimpulan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan di Sampit pada Tanggal 21 Maret 2015 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yaitu PDT. YULIANTINA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Sampit, tanggal 12 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah menjalani perkawinannya selama 4 (Empat) tahun lebih dari tanggal 21 Maret 2015 sampai sekarang ini di bulan Februari tahun 2021 dan hidup bersama



dalam satu rumah selayaknya sebagai pasangan suami istri, pada mulanya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kurun beberapa waktu berjalan Tergugat dan Penggugat terkadang memiliki permasalahan yang masih dapat diselesaikan dan permasalahan yang sudah ada tersebut selalu terulang kembali, baik itu kesalahan dari Penggugat dan Tergugat namun tetap bisa diselesaikan dari kurun waktu 2015 sampai 2018, namun permasalahan memuncak di tahun 2019 Penggugat sepakat yang awalnya hidup bersama akhirnya saat ini berpisah rumah permasalahan tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci karena menyangkut nama baik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sempat berupaya memperbaiki dengan cara baik melalui mediasi kekeluargaan, namun ternyata sama-sama mempertahankan hak masing-masing akan kebenaran maka Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melakukan perceraian dengan mekanisme Pengadilan namun tetap menjalin silaturahmi persaudaraan walaupun tidak lagi sebagai Suami Istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian antara lain adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu YAS dan EG sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 seluruhnya telah dibubuhi



meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kepersidangan seluruhnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkara gugatan ini, berdasarkan alamat tempat tinggal yang ada gugatan antara Penggugat dan Tergugat vide bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti surat (P3,P5) dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan serta meneliti dengan seksama gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Pengugat dan mengenai petitum angka 1(satu) Majelis Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke 2 (dua) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperjelas dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penjelasan umum pada angka (4) huruf b, disebutkan“Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang



berlaku “, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperjelas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada intinya pencatatan perkawinan bagi yang menganut selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 12 Juli 2016 telah melaksanakan pernikahan di Sampit pada Tanggal 21 Maret 2015 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yaitu PDT. YULIANTINA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 12 Juli 2016 sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah terjadi percecokan yang sifatnya terus menerus disebabkan pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda dalam artian penyatuan pola pikir melaksanakan dan menjalani kehidupan rumah tangga yang sudah tidak satu tujuan lagi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi oleh karenanya memperhatikan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah



adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang menyatakan pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi seiring berjalannya waktu percekocokan dan pertengkaran kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal itu terjadi secara terus menerus sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin dan tidak dapat didamaikan untuk dipersatukan kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi percekocokkan secara terus menerus dan sudah tidak ada saling berkomunikasi layaknya sebagai seorang suami dan istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Penggugat hingga sekarang ini tidak menunjukkan kasih sayang lagi sebagai layaknya seorang pasangan suami istri yang penuh tanggung jawab, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kondisi rumah tangga yang dilanda kemelut sehingga kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga telah dapat dibuktikan dalam pertimbangan sebelumnya maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan hidup bersama, maka tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi diwujudkan sehingga karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya tuntutan Penggugat pada Petitum ke 3 (tiga) ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak ada membahas mengenai pengasuhan anak maka untuk rasa keadilan dan kepastian hukum bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka Majelis Hakim sebagaimana Undang-Undang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai Hak Asuh tersebut, sehingga dapat dipedomani Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya". Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam (P-5,P-6), maka ditetapkannya hak asuh/kuasa asuh dalam perkara ini kepada salah satu pihak (bapak/ibu) tidak menghilangkan hubungan atau kewajiban pihak lain (bapak/ibu) yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya dalam rangka terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak meskipun anak tersebut berada di pengasuhan pihak Penggugat saat ini dan tinggal bersama dengan Penggugat dan dihubungkan fakta-fakta hukum di persidangan anak-anak tersebut masih berada dibawah umur namun dihubungkan secara fakta dan psikologis Tergugat tidak peduli dengan gugatan yang dihadapi dengan sikap yang tidak pernah lagi menghadiri persidangan dan keterangan saksi yang menyatakan Tergugat kebanyakan mempunyai sifat negatif yang banyak hutang arisan dan sering belanja online sehingga sifat ini dikhawatirkan tidak dapat cakap dalam mengasuh



anak-anak antara Penggugat dan Tergugat maka untuk pengasuhan anak-anak Majelis Hakim menyerahkan dengan Penggugat pengasuhan anak yang masih berada dibawah umur tersebut atas nama RCA DAN EFA diberikan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan tidak menghilangkan kewajiban Tergugat atau masing-masing pihak untuk memelihara anak tersebut untuk masa depan kualitas kehidupan anak tersebut yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke 3(tiga) yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut diatas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatat Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Poin B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan semua kalimat “wajib” dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para Pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka



Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan diatas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti surat (P1,P2,P5) terdaftar di Kotawaringin Timur dan Perkawinan tersebut dilaksanakan di Kotawaringin Timur maka oleh Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat mendaftarkan putusan perceraian ini untuk dilakukan oleh Pegawai Pencatat Sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pengugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga perceraianya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sampit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dikirimkan ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perceraian itu dilangsungkan dan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2015 dan Tercatat dalam Akta Perkawinan



- Pencatatan Sipil Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 12 Juli 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RCA DAN EFA berada pada pengasuhan Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada para pihak, untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
 6. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kedalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu, setelah kepadanya diperlihatkan salinan resmi putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 669.000,00 (Enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Saiful HS S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Wahyudi S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.



Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
6. Materai Putusan	Rp	9.000,00
-----		+
J u m l a h	Rp	669.000,00

(enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);